

LAMPIRAN XV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 1 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TERMINAL

a. Jasa Pelayanan Terminal

NO	KOMPONEN RETRIBUSI	TARIF (Rp.)
1	Tarif retribusi jasa penggunaan tempat parkir kendaraan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang: - Bus AKAP (sekali masuk) - Bus AKDP (sekali masuk) - Angkutan Pedesaan dengan trayek tetap dan teratur (sekali masuk)	2.000 1.500 1.000
2	Tarif retribusi penggunaan fasilitas tempat parkir kendaraan selain angkutan umum - Sepeda motor (sekali parkir) - Mobil (sekali parkir)	500 1.000

b. Kegiatan Usaha Penunjang Terminal

NO	KOMPONEN RETRIBUSI	TARIF (Rp.)
1	Usaha makanan, minuman, penjualan rokok dan minuman (per hari)	1.000
2	Usaha cinderamata dan bahan bacaan (per hari)	1.000
3	Usaha tempat peristirahatan awak kendaraan umum (per hari)	2.000
4	Usaha jasa telepon, paket, dan sejenisnya (per hari)	1.000
5	Usaha penjualan tiket angkutan(per hari)	2.000
6	Usaha pencucian kendaraan (per hari)	1.000
7	Jasa MCK (untuk sekali masuk)	1.500
8	Usaha penunjang lainnya (per hari)	4.000
9	Penitipan kendaraan (per hari) - Kendaraan tidak bermotor - Kendaraan bermotor roda dua - Kendaraan bermotor roda empat	1.000 1.500 3.000

BUPATI PEKALONGAN

TTD

A. ANTONO

Diundangkan di KAJEN
Pada tanggal 8 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,

TTD

SUSIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2012
NOMOR 1